

**KEPUTUSAN BERSAMA**  
**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**  
**DAN**  
**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**  
**NOMOR: KEP. 1106/Ka/08/2001**  
**NOMOR: 34 A Tahun 2001**

**TENTANG**  
**PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA**  
**DAN ANGKA KREDITNYA**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**  
**DAN**  
**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16/KEP/M.PAN/3/2001 telah ditetapkan Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya;
- b. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi dalam pelaksanaan keputusan tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bersama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil;
9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
10. Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2001;
11. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16/KEP/M.PAN/3/2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya;

#### **M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA DAN ANGKA KREDITNYA.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

**Dalam Keputusan Bersama ini yang dimaksud dengan:**

1. Tugas Perencana adalah menyiapkan, melakukan, dan menyelesaikan seluruh kegiatan teknis fungsional perencanaan di lingkungan unit perencanaan instansi pemerintah;
2. Ruang Lingkup Kegiatan Perencanaan meliputi berbagai kegiatan di bidang perencanaan atau terkait dengan bidang perencanaan

yang merupakan fungsi manajemen pembangunan, yang terdiri atas sub unsur identifikasi permasalahan, perumusan alternatif kebijakan perencanaan, pengkajian alternatif, penentuan alternatif dan rencana pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan penilaian hasil pelaksanaan;

3. **Unit Perencanaan Instansi Pemerintah**, adalah unit kerja yang melaksanakan kegiatan fungsional perencanaan, yaitu: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Unit/Lembaga Perencanaan lain di Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen, Unit Perencanaan Kantor Menteri Negara, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Propinsi/Kabupaten/Kota, dan Unit/Lembaga Perencanaan Lain di Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota;
4. **Tim Penilai Angka Kredit**, yang selanjutnya disebut Tim Penilai, adalah Tim yang bertugas menilai prestasi kerja Perencana yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

## **BAB II USUL DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT**

### **Pasal 2**

- (1) **Pejabat Pengusul Penetapan Angka Kredit Perencana Utama**, adalah Menteri, Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen, Sekretaris Utama Bappenas, Gubernur, Bupati, Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) **Pejabat Pengusul Penetapan Angka Kredit Perencana Pertama** sampai dengan Perencana Madya di lingkungan Bappenas adalah **Pejabat Eselon II** yang menangani kepegawaian di Bappenas.
- (3) **Pejabat Pengusul Penetapan Angka Kredit Perencana Pertama** sampai dengan Perencana Madya di lingkungan Instansi Pusat adalah **Pejabat Eselon II** yang membawahi unit perencanaan di lingkungan departemen/LPND atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) **Pejabat Pengusul Penetapan Angka Kredit Perencana Pertama** sampai dengan Perencana Madya di lingkungan Pemerintah Propinsi/Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota adalah **Ketua Bappeda Pemerintah Propinsi/Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota**.

### **Pasal 3**

- (1) Usul penetapan angka kredit Perencana disampaikan oleh Perencana yang bersangkutan kepada pejabat pengusul setelah menurut perhitungan sementara, yang bersangkutan memenuhi jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi dan dibuat serta ditandatangani oleh yang bersangkutan, menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran I.**
- (2) Setiap usul penetapan angka kredit Perencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1), dilampiri dengan:**
  - a. Surat pernyataan melakukan kegiatan perencanaan di lingkungan instansi pemerintah dan bukti fisiknya, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran II, yang ditandatangani oleh atasan langsung dengan jabatan serendah-rendahnya eselon III;**
  - b. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi dan bukti fisiknya, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran III, yang ditandatangani oleh atasan langsung dengan jabatan serendah-rendahnya eselon III;**
  - c. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang tugas Perencana dan bukti fisiknya, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran IV, yang ditandatangani oleh atasan langsung dengan jabatan serendah-rendahnya eselon III; dan**
  - d. Surat pernyataan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan, dengan bukti fisiknya dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran V, yang ditandatangani oleh atasan langsung dengan jabatan serendah-rendahnya eselon III.**
- (3) Pejabat Pengusul menyampaikan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit yang bersangkutan, untuk dilakukan penilaian angka kredit dengan lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).**

**(4) Penetapan angka kredit untuk kenaikan pangkat, dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil, dengan mekanisme sebagai berikut :**

- a. Untuk kenaikan pangkat periode Januari, penetapan angka kredit dilakukan selambat-lambatnya pada akhir Oktober tahun yang sebelumnya;**
- b. Untuk kenaikan pangkat periode April, penetapan angka kredit dilakukan selambat-lambatnya pada akhir Januari tahun yang bersangkutan;**
- c. Untuk kenaikan pangkat periode Juli, penetapan angka kredit dilakukan selambat-lambatnya pada akhir April tahun yang bersangkutan;**
- d. Untuk kenaikan pangkat periode Oktober, penetapan angka kredit dilakukan selambat-lambatnya pada akhir Juli tahun yang bersangkutan.**

#### **Pasal 4**

**Setiap usul penetapan angka kredit Perencana harus dinilai secara seksama oleh Tim Penilai dengan berpedoman pada Lampiran I Keputusan Menteri Negara PAN Nomor 16/KEP/M.PAN/3/ 2001.**

**Hasil penilaian Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada lampiran VI , dengan ketentuan :**

- a. Asli penetapan angka kredit (PAK) disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) atau Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan;**
- b. Tembusan disampaikan kepada :**
  - 1) Perencana yang bersangkutan ;**
  - 2) Pimpinan Unit Kerja Perencana yang bersangkutan ;**
  - 3) Sekretaris Tim Penilai Perencana yang bersangkutan ;**
  - 4) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, sebagai pertinggal.**

- (3) Apabila pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit berhalangan sehingga tidak dapat menetapkan angka kredit sampai batas waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), maka pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat mendelegasikan kepada pejabat lain satu tingkat lebih rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) Keputusan Menteri Negara PAN Nomor 16/KEP/M.PAN/3/2001.
- (4) Untuk tertib administrasi kepegawaian setiap spesimen tanda tangan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit disampaikan kepada Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan.
- (5) Apabila terdapat pendelegasian wewenang atau pergantian pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, maka spesimen tanda tangan pejabat baru dimaksud disampaikan kepada Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan.

### **BAB III TIM PENILAI**

#### **Pasal 5**

- (1) Syarat pengangkatan untuk menjadi anggota Tim Penilai adalah, sebagai berikut :
  - a. Sekurang-kurangnya menduduki jabatan/pangkat setingkat dengan jabatan/pangkat Perencana yang dinilai;
  - b. Mempunyai keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi kerja Perencana; dan
  - c. Dapat aktif melakukan penilaian.
- (2) Jumlah anggota Tim Penilai harus lebih banyak berasal dari pejabat di Instansi Perencanaan dari pada Anggota Tim Penilai yang berasal dari pejabat lain di Luar Instansi Perencanaan.
- (3) Masa keanggotaan Tim Penilai adalah 3 (tiga) tahun, dan dapat diperpanjang sebanyak-banyaknya satu kali masa jabatan dan

apabila akan diangkat kembali dalam keanggotaan Tim Penilai yang sama harus melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.

- (4) Untuk diangkat menjadi anggota Tim Penilai, Pegawai Negeri Sipil harus sepengetahuan atasan langsung yang bersangkutan.
- (5) Anggota Tim Penilai yang berhalangan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan atau pensiun, maka Ketua Tim Penilai wajib mengusulkan penggantian anggota Tim Penilai kepada Pejabat yang berwenang menetapkan Tim Penilai.
- (6) Anggota Tim Penilai yang turut dinilai, Ketua Tim Penilai dapat mengangkat pengganti Anggota Tim Penilai yang bersangkutan, yang berlaku untuk satu kali penilaian dimaksud.

#### **Pasal 6**

(1) Tugas Pokok Tim Penilai Pusat adalah :

- a. Membantu Kepala Bappenas dalam menetapkan angka kredit Perencana Utama yang berada di lingkungan Bappenas dan Instansi lain baik di Pusat maupun di Daerah;
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bappenas yang berhubungan dengan penetapan angka kredit Perencana Utama yang berada di lingkungan Bappenas dan Instansi lain baik di Pusat maupun di Daerah.

(2) Tugas pokok Tim Penilai Bappenas adalah :

- a. Membantu Sekretaris Utama Bappenas atau Pejabat lain yang ditunjuk dalam menetapkan angka kredit Perencana Pertama sampai dengan Perencana Madya yang bekerja di lingkungan Bappenas;
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Utama Bappenas atau pejabat lain yang ditunjuk, yang berhubungan dengan penetapan angka kredit Perencana Pertama sampai dengan Perencana Madya yang bekerja di lingkungan Bappenas.

(3) Tugas pokok Tim Penilai Instansi adalah :

- a. **Membantu Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dalam menetapkan angka kredit Perencana Pertama sampai dengan Perencana Madya yang bekerja di lingkungan instansi yang bersangkutan;**
- b. **Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat yang berhubungan dengan penetapan angka kredit Perencana Pertama sampai dengan Perencana Madya yang bekerja di lingkungan instansi yang bersangkutan.**

**(4) Tugas pokok Tim Penilai Propinsi adalah :**

- a. **Membantu Gubernur yang bersangkutan dalam menetapkan angka kredit Perencana Pertama sampai dengan Perencana Madya yang bekerja di tingkat Propinsi;**
- b. **Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur yang bersangkutan yang berhubungan dengan penetapan angka kredit Perencana Pertama sampai dengan Perencana Madya yang bekerja di tingkat Propinsi.**

**(5) Tugas pokok Tim Penilai Kabupaten/Kota adalah :**

- a. **Membantu Bupati/Walikota yang bersangkutan dalam menetapkan angka kredit Perencana Pertama sampai dengan Perencana Madya yang bekerja pada tingkat Kabupaten/Kota;**
- b. **Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota yang bersangkutan yang berhubungan dengan penetapan angka kredit Perencana Pertama sampai dengan Perencana Madya yang bekerja pada tingkat Kabupaten/Kota.**

**Pasal 7**

- (1) Untuk membantu Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya, dibentuk Sekretariat Tim Penilai yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Tim Penilai yang secara fungsional dijabat oleh pejabat di bidang kepegawaian.**
- (2) Sekretariat Tim Penilai dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14**

ayat (1) Keputusan Menteri Negara PAN Nomor 16/KEP/M.PAN/3/2001.

#### **Pasal 8**

- (1) Apabila dipandang perlu, pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat membentuk Tim Penilai Teknis yang anggotanya terdiri dari para ahli, baik yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kompetensi teknis yang diperlukan.
- (2) Tugas pokok Tim Penilai Teknis adalah memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian kegiatan yang bersifat khusus atau keahlian tertentu.
- (3) Tim Penilai Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai.

#### **Pasal 9**

- (1) Dalam hal Tim Penilai Kabupaten/Kota belum dapat dibentuk karena pertimbangan persyaratan anggota Tim Penilai, maka penilaian dan penetapan angka kredit dapat dilakukan oleh Tim Penilai Propinsi yang bersangkutan.
- (2) Apabila Tim Penilai Propinsi belum dapat dibentuk dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka penilaian dan penetapan angka kredit dapat dilakukan oleh Tim Penilai Pusat.

### **BAB IV**

#### **KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT**

#### **Pasal 10**

- (1) Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), digunakan sebagai dasar untuk mempertimbangkan dalam

memberikan persetujuan kenaikan jabatan/pangkat Perencana yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), setiap kali dapat dipertimbangkan, apabila :
  - a. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
  - b. Memenuhi angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi;
  - c. Telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang perencanaan untuk masing-masing jenjang jabatan; dan
  - d. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), setiap kali dapat dipertimbangkan apabila :
  - a. Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
  - b. Memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan
  - c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (4) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Pusat yang menduduki jabatan Perencana Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b untuk menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c sampai dengan Pembina Utama golongan ruang IV/e, diusulkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala BKN.
- (5) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Pusat yang menduduki jabatan Perencana Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b sampai dengan Perencana Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat

yang bersangkutan, setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala BKN.

- (6) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah yang menduduki jabatan Perencana Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b sampai dengan Perencana Utama pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e, ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan.

#### **Pasal 11**

Perencana yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit minimal yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, jumlah kelebihan angka kredit tersebut dinyatakan dalam Lampiran VI dan dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.

### **BAB V**

#### **PENGGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN**

#### **Pasal 12**

Pengangkatan, pembebasan sementara dan pemberhentian dalam dan dari jabatan Perencana, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, yaitu pejabat Pembina Kepegawaian Pusat/Propinsi/ Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk pengangkatan pertama kali dan pengangkatan kembali dalam jabatan Perencana, ditetapkan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII;
- b. Untuk pembebasan sementara dari jabatan Perencana, ditetapkan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran VIII;
- c. Untuk pemberhentian dari jabatan Perencana, ditetapkan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran IX.

### **Pasal 13**

- (1) Untuk dapat diangkat dalam jabatan Perencana, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus memenuhi angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan.**
- (2) Untuk diangkat pertama kali dalam jabatan Perencana, seorang Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :**
  - a. Berijazah serendah-rendahnya Sarjana (S1) dengan kualifikasi pendidikan yang ditentukan untuk jabatan Perencana;**
  - b. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda golongan ruang III/a;**
  - c. Telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang perencanaan;**
  - d. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.**
- (3) Ketentuan kualifikasi pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, ditetapkan oleh Kepala Bappenas selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2002.**
- (4) Ketentuan tentang pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang perencanaan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, ditetapkan oleh Kepala Bappenas selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2002.**
- (5) Untuk diangkat dari jabatan lain ke dalam Jabatan Perencana, seorang Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan ayat (2), dengan ketentuan sebagai berikut :**
  - a. Memiliki pengalaman dalam kegiatan perencanaan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;**
  - b. Usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai usia pensiun dari jabatan terakhir yang didudukinya.**
- (6) Pangkat yang telah ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (5), adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya dan jenjang jabatan Perencana**

**ditetapkan sesuai dengan angka kredit yang dimiliki Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.**

#### **Pasal 14**

- (1) Untuk menjamin tingkat kinerja Perencana dalam mencapai angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat, maka pengangkatan dalam jabatan Perencana harus memperhitungkan keseimbangan antara beban kerja dengan jumlah Perencana sesuai dengan jenjang jabatan.**
- (2) Pengangkatan dalam jabatan Perencana sebagaimana dimaksud ayat (1), untuk formasi jabatan Perencana di tingkat pusat didasarkan pada formasi jabatan yang telah ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang Aparatur Negara setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala BKN.**
- (3) Pengangkatan dalam jabatan Perencana untuk Pegawai Negeri Sipil Daerah, didasarkan pada formasi jabatan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi, Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kota, setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan.**

#### **Pasal 15**

- (1) Perencana dibebaskan sementara dari jabatannya apabila :**
  - a. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Perencana Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Perencana Utama pangkat Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d;**
  - b. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) dari kegiatan unsur utama bagi Perencana Utama pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e;**

- c. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980;
  - d. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri;
  - e. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Perencana;
  - f. Cuti di luar tanggungan negara kecuali untuk persalinan ke empat dan seterusnya; atau
  - g. Menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
- (2) Perencana yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, selama menjalani masa hukuman disiplin tetap melaksanakan tugas pokoknya dengan ketentuan seluruh kegiatan yang dilakukan tidak dapat ditetapkan angka kreditnya.
- (3) Perencana yang dibebaskan sementara karena tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, selama pembebasan sementara dapat dipertimbangkan kenaikan pangkat pilihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila:
- a. Belum mencapai pangkat tertinggi berdasarkan ijazah terakhir yang dimiliki;
  - b. Sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir; dan
  - c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

#### **Pasal 16**

- (1) Perencana diberhentikan dari jabatannya, apabila :
- a. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali jenis hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat; atau
  - b. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, tidak dapat mengumpulkan angka kredit

yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;  
atau

- c. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan.

(2) Perencana yang pada saat menjalani pembebasan sementara karena hukuman disiplin tingkat sedang dan berat, ditugaskan secara penuh di luar jabatan Perencana dan menjalani cuti di luar tanggungan negara mencapai batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan mendapat hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI**

### **PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN**

#### **Pasal 17**

- (1) Perencana yang telah selesai menjalani hukuman disiplin tingkat sedang dapat dipertimbangkan untuk diangkat kembali dalam jabatan Perencana.
- (2) Perencana yang dibebaskan sementara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966, dapat dipertimbangkan untuk diangkat kembali dalam jabatan Perencana apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi pidana percobaan.
- (3) Perencana yang ditugaskan di luar jabatan Perencana dan telah selesai menjalani tugas di luar jabatan Perencana, dapat dipertimbangkan untuk diangkat kembali dalam jabatan Perencana.
- (4) Perencana yang dibebaskan sementara karena cuti di luar tanggungan negara dan telah diangkat kembali pada instansi semula, dapat diangkat kembali dalam jabatan Perencana.
- (5) Perencana yang telah selesai tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, dapat diangkat kembali dalam jabatan Perencana.

## **Pasal 18**

- (1) Penetapan jenjang jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat kembali dalam jabatan Perencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) sampai dengan ayat (5), ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit terakhir yang pernah dimiliki dan angka kredit baru di bidang perencanaan yang diperoleh selama tidak menduduki jabatan Perencana setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.**
- (2) Angka kredit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat diikutsertakan dalam penetapan angka kredit bila Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana Pasal 15 ayat (1) butir c dan ayat (2).**

## **BAB VII**

### **PENYESUAIAN/ *INPASSING* DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT**

## **Pasal 19**

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah melaksanakan tugas di bidang perencanaan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan, pada saat ditetapkan Keputusan Menteri Negara PAN Nomor 16/KEP/M.PAN/3/2001 tanggal 19 Maret 2001 masih melaksanakan tugas, dapat diangkat dalam jabatan Perencana melalui penyesuaian/ *inpassing* dengan ketentuan sebagai berikut:**
  - a. Berijazah serendah-rendahnya Sarjana (S1);**
  - b. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda golongan ruang III/a; dan**
  - c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.**
- (2) Jenjang jabatan dan jumlah angka kredit bagi Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan sesuai dengan tingkat pendidikan, pangkat, dan jumlah masa kerja dalam pangkat terakhir, sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Keputusan Menteri Negara PAN Nomor 16/KEP/M.PAN/3/2001.**

- (3) Masa kerja dalam pangkat terakhir untuk penyesuaian sebagaimana dimaksud Lampiran III Keputusan Menteri Negara PAN Nomor 16/KEP/M.PAN/3/2001 dihitung dan ditetapkan dalam pembulatan ke bawah, yaitu:
- a. Kurang dari 1 (satu) tahun dihitung kurang 1 (satu) tahun;
  - b. 1 (satu) tahun sampai dengan kurang dari 2 (dua) tahun, dihitung 1 (satu) tahun;
  - c. 2 (dua) tahun sampai dengan kurang dari 3 (tiga) tahun, dihitung 2 (dua) tahun;
  - d. 3 (tiga) tahun sampai dengan kurang dari 4 (empat) tahun, dihitung 3 (tiga) tahun;
  - e. 4 (empat) tahun atau lebih dihitung 4 (empat) tahun.
- (4) Penyesuaian dalam jabatan dan angka kredit Perencana, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan dan memberhentikan Perencana dengan menggunakan contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran X.

#### **Pasal 20**

- (1) Penyesuaian dalam jabatan dan angka kredit Perencana, di lingkungan instansi Pusat dan Daerah ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2002 dan harus sudah selesai ditetapkan selambat-lambatnya pada tanggal 31 Maret 2002.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang dalam masa penyesuaian/ *inpassing* Perencana telah memiliki masa kerja untuk kenaikan pangkat, maka sebelum disesuaikan/di-*inpassing* terlebih dahulu diberikan kenaikan pangkat sehingga penyesuaian dalam jabatan dan angka kredit ditetapkan sesuai dengan pangkat terakhirnya.
- (3) Terhitung mulai periode kenaikan pangkat April 2002, kenaikan pangkat Perencana di lingkungan Instansi Pusat dan Daerah sudah ditetapkan dengan angka kredit disamping memenuhi syarat lain yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **BAB VIII**

#### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 21**

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat disesuaikan/di-*inpassing* dalam jabatan Perencana telah 3 tahun 8 bulan menduduki pangkat terakhir (pangkat reguler), kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dapat dipertimbangkan pada periode kenaikan pangkat berikutnya dengan diberikan angka kredit untuk jenjang pangkat dan jabatan yang sesuai.**
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang ada pada saat disesuaikan dalam jabatan Perencana telah 4 tahun atau lebih menduduki pangkat tertinggi berdasarkan jabatan/pendidikan terakhir (pangkat reguler), kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dapat dipertimbangkan pada periode kenaikan pangkat periode April 2002.**

#### **Pasal 22**

**Sebelum ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) ditetapkan, maka untuk kenaikan jabatan dan pengangkatan pertama kali dalam jabatan Perencana, belum disyaratkan mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang perencanaan.**

### **BAB IX**

#### **PENUTUP**

#### **Pasal 23**

**Pelaksanaan yang bersifat teknis dan belum diatur dalam Keputusan Bersama ini akan diatur kemudian oleh Kepala Bappenas dan Kepala BKN baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas masing-masing.**

#### **Pasal 24**

- (1) Untuk memperjelas dan mempermudah pelaksanaan Keputusan Bersama ini dilampirkan Keputusan Menteri Negara PAN Nomor 16/KEP/M.PAN/3/2001, sebagaimana tersebut pada Lampiran XI.**
- (2) Untuk menjamin adanya persamaan persepsi, pola pikir dan tindakan dalam melaksanakan pembinaan Perencana, Bappenas selaku Instansi Pembina wajib melaksanakan sosialisasi dan**

**fasilitasi kepada pejabat yang berkepentingan dan Perencana baik di Pusat maupun di Daerah.**

**Pasal 25**

**Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.**

**Ditetapkan di : J a k a r t a**

**Pada Tanggal : 3 Agustus 2001**